



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants



DATA LEGALITAS

**PT KONSULTAN PERTAMBANGAN
INDONESIA**

info@indonesianmining.co.id
indonesianmining.co.id

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



NOTARIS

MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01388.AH.02.01.Tahun 2015
Tanggal 23 Desember 2015
Kabupaten Lebak

Jln. Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km 6 Mekaragung, Cibadak
Kabupaten Lebak 42357
Telp : 0812 2510 7376
email : notaris.wahyu@yahoo.co.id

== S A L I N A N ==

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2021
NOMOR : 5

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Nomor: 5

Pada hari ini, Kamis, tanggal 9-9-2021 (sembilan ---
September dua ribu dua puluh satu), -----
pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat, -----
berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kabupaten Lebak, dengan wilayah jabatan seluruh ----
wilayah dalam Propinsi Banten, dan dengan dihadiri --
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan-
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
Tuan ABDUL RACHMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal --
22-8-1986 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ----
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Petojo Binatu VIII Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 008, Kelurahan/Desa Petojo Utara, Kecamatan ---
Gambir, Jakarta Pusat (Nomor Induk Kependudukan ----
3171012208860002), untuk sementara berada di -----
Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di ----
bawah tangan, tertanggal 7-9-2021 (tujuh September --
dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nyonya FRISKA JESIVA PUTRINTO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 18-10-1991 (delapan belas Oktober seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,-



LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

Jalan Petojo Binatu VIII Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Petojo Utara, ----- Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Nomor Induk ----- Kependudukan 3171015810910002). -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di ---- bawah tangan, tertanggal 7-9-2021 (tujuh September -- dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, ----- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -- **Tuan Doktor BAHARUDIN FARAWOWAN, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum,** lahir di Tual, pada tanggal 30-4-1974 (tiga puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh - empat), Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Setu Indah Jalan Setu - Indah IV nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --- 003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta ---- Timur (Nomor Induk Kependudukan 9103013004740004). -- (Para) penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -- (Para) penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut- di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa ---- dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang ----- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ---- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran ---- Dasar) sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama ----- **PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA** ----- (selanjutnya disebut **Perseroan**), berkedudukan di ----

2

Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----- Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----- ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah ----- berusaha dalam bidang Pertambangan dan Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: -----

a. melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa ---- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian ---- lainnya - 09900; -----

b. melakukan kegiatan usaha Jasa, berupa: -----

- Aktivitas Konsultan Hukum - 69101; -----
- Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual - 69103; -
- Aktivitas hukum lainnya - 69109; -----
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. -----

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp 1.500.000.000,-** - (satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas ---

1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham- bernilai nominal **Rp 1.000.000,-** (satu juta). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --

3



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

disetor **66,67%** (enam puluh enam koma enam tujuh persen) atau sejumlah **1.000** (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta.

3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan mengeluarkan saham dalam simpanan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

4

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris.
- 10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

5



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut -----
Undang-Undang). -----

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
pemiliknya. -----

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-Undang. -----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang
tidak dapat dibagi. -----

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari-
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut -
digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai
wakil bersama. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---
yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-
lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham
yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ---
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----
saham pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada-
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, ---
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat-
waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang -----
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ---
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----



LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari RUPS. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---
RUPS) adalah: -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

8

mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali-
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf --
a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --
saham sebelum menyelenggarakan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-

9



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ----
penetapan ketua pengadilan negeri. -----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan. -----

5. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, -
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan ----
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai sejak-
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ----
tanggal RUPS diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat -
(4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua
pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan --
suara bulat. -----

7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal -----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang ----
Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ---
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---

10

dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) dari jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain
dalam anggaran dasar ini. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, ditetapkan-
oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang -----
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui-
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- Kecuali keputusan RUPS untuk penambahan modal -----
ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar -----
adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran

11



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh ---- paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam ---- Rapat. -----

6. Kuorum untuk penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan atau pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang -- melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh --- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan --- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga --- per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -- terdiri dari seorang anggota atau lebih. ----- Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur - Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka - waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi ----- hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi --

12

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---- Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---- untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;--
- c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;

13



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan --- Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk-menjamin hutang-hutang pihak lain, dengan ----- jumlah/nilai tidak melebihi 50% (lima puluh persen) - jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama - lain maupun tidak; ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili- Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur --- Utama dalam Anggaran Dasar ini akan ----- dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga ----- seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---- setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris; atau -----

14

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat - tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda - terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan - berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ----- Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak- ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota - Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -- Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

15



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-

16

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari-seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ----- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----- sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga --puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

17



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

ayat (5); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

18

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -
buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) -
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku --
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian --
ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk diperiksa --
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal ----
panggilan RUPS tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ---

19



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup. -----

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. --

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, (para) penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah **1.000** (seribu) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu miliar --
Rupiah) oleh para pendiri yaitu: -----

- Tuan Doktor **BAHARUDIN FARAWOWAN**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---

sebanyak **400** (empat ratus) saham -
dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar **Rp 400.000.000,-**
(empat ratus juta Rupiah); -----

- Tuan **ABDUL RACHMAN**, -----

sebanyak **400** (empat ratus) saham -
dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar **Rp 400.000.000,-**
(empat ratus juta Rupiah); -----

- Nyonya **FRISKA JESIVA PUTRINTO**, -

sebanyak **200** (dua ratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar **Rp 200.000.000,-**
(dua ratus juta Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya berjumlah --

1.000 (seribu) saham dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar . **Rp 1.000.000.000,-**
(satu miliar Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal

21



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

Akta Pendirian | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat - sebagai -----

- **Direktur Utama** : Tuan **ABDUL RACHMAN**, tersebut; -

- **Direktur** : Tuan Doktor **BAHARUDIN** -----

FARAWOWAN, Sarjana Hukum, -----

Magister Hukum, tersebut; -----

- **Komisaris** : Nyonya **FRISKA JESIVA PUTRINTO**, -

tersebut. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

3. Direksi Perseroan dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para --
pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan --
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----
memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan-
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Tuan **MOHAMAD YUSUP**, lahir di Lebak, pada tanggal ----

22

16-8-1990 (enam belas Agustus seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Lebak, --
Kampung Ranca Gede, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga -
003, Kelurahan Jayasari, Kecamatan Cimarga -----
(Nomor Induk Kependudukan 3602111608900005); dan ----
Nyonya SISKI SEPTIANI, lahir di Lebak, pada tanggal -
5-9-1996 (lima September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Lebak, ---
Jalan Kota Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011,
Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan -----
Rangkasbitung (Nomor Induk Kependudukan -----
3602144509960005); -----
keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi --
dan untuk sementara berada di Tangerang. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada (para) penghadap dan para saksi, maka
segera (para) penghadap, para saksi dan saya, -----
Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.


MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.Kn.

23



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

SK Menteri | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056439.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA tanggal 10 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021091031102282 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 5 Tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154675.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 September 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056439.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ABDUL RACHMAN	DIREKTUR UTAMA	-	400	Rp. 400.000.000
DR. BAHARUDIN	DIREKTUR	-	400	Rp. 400.000.000
FARAWOWAN, S.H., M.H.				
FRISKA JESIVA PUTRINTO	KOMISARIS	-	200	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154675.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 September 2021

Surat Keputusan Menteri ini
dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum

MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.Kn.



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

NIB | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



Indonesia menerbitkan Nomor Induk

NDONESIA
k A529-A531 JL. HR Rasuna Said ,
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Kode Pos: 12940
: 081260001291
: indonesianminingconsultants@gmail.com
: PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Kecil

republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
h jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
kerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Sep



nteri Investasi/
ordinasi Penanaman Modal,



gani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

NIB | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009210108526

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	69109	Aktivitas hukum lainnya	Epicentrum Walk South A 529, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	69103	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual	Epicentrum Walk South A 529, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	69101	Aktivitas pengacara	Epicentrum Walk South A 529, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Epicentrum Walk South A 529, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

IUJP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : **701** /1/IUJP/PMDN/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
KEPADA PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT Konsultan Pertambangan Indonesia telah mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan dengan Nomor referensi 2NdxXD pada tanggal 25 November 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Konsultan Pertambangan Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Konsultan Pertambangan Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

IUJP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, kepada:
- a. Nama : PT Konsultan Pertambangan Indonesia
 - b. Alamat : Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk A529-A531, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
 - c. NIB : 1009210108526
 - d. NPWP : 43.501.591.2-011.000
- KEDUA : Susunan pengurus dan/atau pemegang saham pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan kepada pemegang IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemegang IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. Mengutamakan produk dalam negeri;
 - b. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
 - c. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
 - e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



- 4 -

- f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
 - h. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
 - k. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan
 - m. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemegang IUJP dilarang:
- a. Memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan penjualan, dan IUP untuk penjualan;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP; dan
 - c. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan pada:
- a. Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, pemegang IUJP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Diktum KETIGA, pemegang IUJP berhak mengajukan perubahan Jenis dan bidang usaha jasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDELAPAN : IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KESEMBILAN : Pemegang IUJP dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

IUJP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

- 5 -

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31 DEC 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,



BAHUL LAHADALIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



- 6 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

NOMOR : **701** /1/IUJP/PMDN/2021

TANGGAL : **31 DEC 2021**

LAMPIRAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU SUSUNAN PENGURUS IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Saham	Persentase Saham (%)
1	Abdul Rachman	Indonesia	Rp. 400.000.000,-	40
2	Baharudin Farawowan	Indonesia	Rp. 400.000.000,-	40
3	Friska Jesiva Putrinto	Indonesia	Rp. 200.000.000,-	20

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1	Abdul Rachman	Direktur Utama	45.916.762.3-029.000
2	Baharudin Farawowan	Direktur	78.647.604.4-952.000
3	Friska Jesiva Putrinto	Komisaris	71.515.977.8-029.000

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL



BAHUL LAHADALIA



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

IUJP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

- 7 -

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

NOMOR : **701** /1/IUJP/PMDN/2021

TANGGAL : **31 DEC 2021**

**LAMPIRAN KLASIFIKASI BIDANG USAHA
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA**

Daftar Klasifikasi Bidang Usaha

No.	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1	Pelaksanaan	Studi kelayakan	Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL)
2	Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan geologi
3	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Audit lingkungan pertambangan
4	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Pemantauan lingkungan
5	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Survei RKL/RPL
6	Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan truk

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL



BAHIL LAHADALIA



Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP – Kementerian Investasi/BKPM tidak dikenakan biaya



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

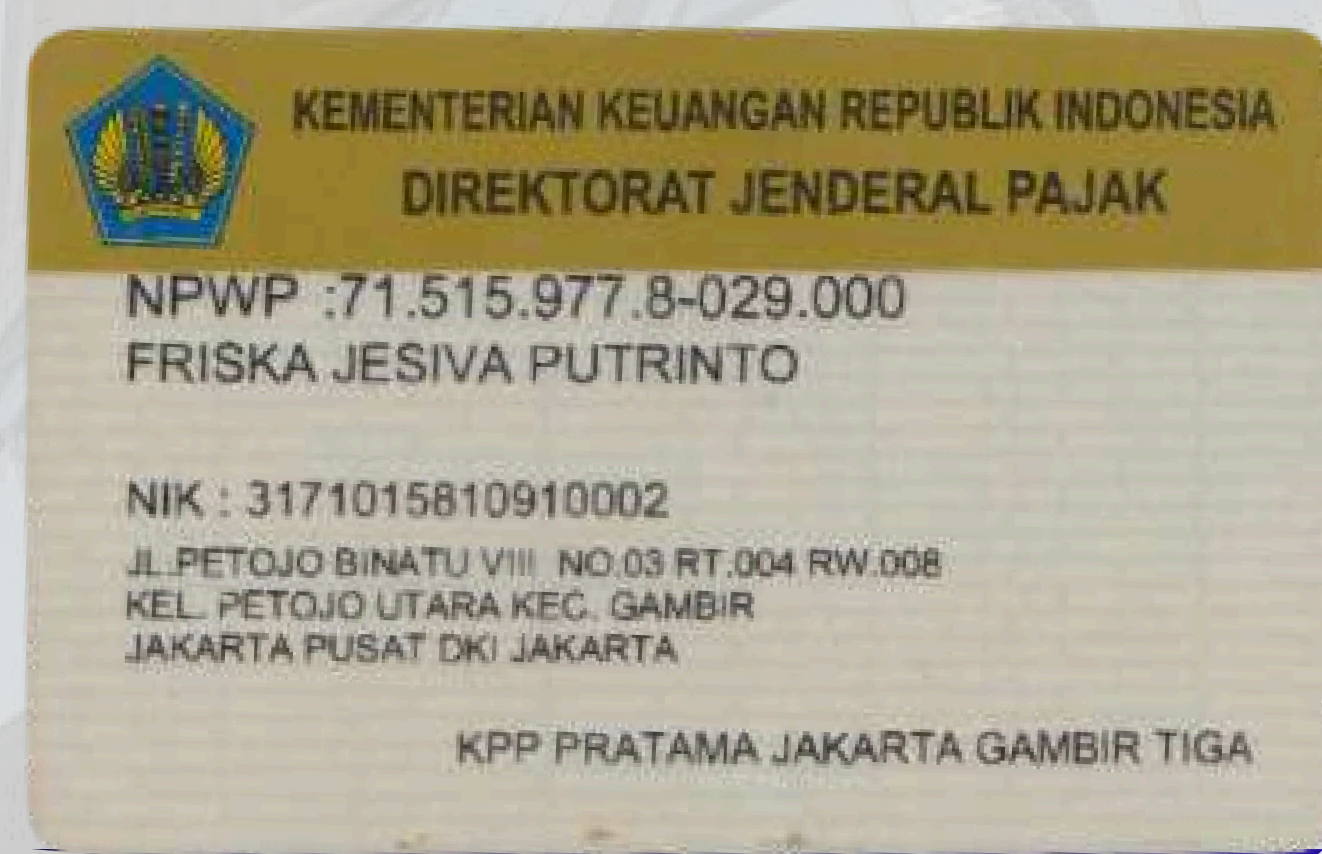
NPWP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants

LEGALITAS

KTP - NPWP



Indonesian Mining Consultants
Professional Mining Consultants